



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/ Pid.B/ 2014/ PN.Ap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT MERTA alias NENGKUK ;
Tempat lahir : Dsn.Pakel ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn./Br. Pakel, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis,
Kabupaten Karangasem ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 **Penuntut Umum** berdasarkan surat perintah tertanggal 31 Desember 2013, No. PRINT;
872/ P.1.14/ Epp.2/ 12/ 2013, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal
19 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Hakim Pengadilan Negeri Amlapura** berdasarkan penetapan tertanggal 15 Januari 2014, penetapan nomor. H.11/ Pen.Pid/ Printan/ 2014/ PN.Ap., sejak, tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;

3 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura**, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 07 Pebruari 2014., Nomor: WK.19/ Pen.Pid/ PANAN/H/ 2014/ PN.Ap., sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;
- Setelah meneliti barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e, KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang lidi warna coklat masing-masing panjang 50 (lima puluh) Cm, 59 (lima puluh sembilan) Cm, dan 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat panjang 7 (tujuh) Cm dan diameter 1 (satu) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai dalam kotak sesari sebanyak Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pengempon Pura melalui saksi I KETUT WENTEN Als.
LOYO. ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Selanjutnya atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **I KETUT MERTA Als. NENGKUK** pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Pura Pasar Agung Andakasa Desa Gegelang Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju Pura Pasar Agung Andakasa, sesampainya terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK disekitar Pura Pasar Agung Andakasa lalu terdakwa masuk ke dalam Pura melalui sebelah selatan pura dengan cara memanjat tembok pondasi/penyangker pura tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam pura lalu terdakwa menemukan kotak sesari yang merupakan pemilik pengempon pura yang diempon oleh kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) kepala keluarga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di kotak sesari tersebut. Kemudian karena kotak sesari tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK mencari batang kayu dan sapu lidi di areal pura. Setelah terdakwa mendapatkan batang kayu dan lidi lalu terdakwa mencongkel pintu kotak sesari dengan cara batang kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pintu kotak sesari dan lidi yang masih dipegang terdakwa dipakai untuk mengorek uang yang ada di dalam kotak sesari tersebut.

- Kemudian terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK tidak berhasil mengambil uang yang berada di dalam kotak sesari tersebut karena saksi I WAYAN RAKA Als. GODOG dan saksi I NYOMAN MERTA Als. GADING mengetahui terdakwa sedang berada di belakang kotak sesari dan bertanya kepada terdakwa dengan berkata “ngujangin ci ditu tut?” yang artinya “ngapain kamu disana tut?” karena terdakwa merasa kaget lalu terdakwa langsung berlari tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan areal pura melalui pintu belakang dan menuju ke rumahnya. Sedangkan patahan kayu yang dipakai oleh terdakwa untuk mencongkel kotak sesari tersebut masih tertinggal dan terjepit diantara pintu kotak sesari tersebut.
- Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi I KETUT WENTEN bersama dengan saksi I WAYAN RAKA Als. GODOG dan saksi I NYOMAN MERTA Als. GADING melaporkan terdakwa I KETUT MERTA Als. NENGKUK ke Polsek Manggis dengan Laporan Polisi Nomor : LP/50/XI/2013/Bali/Karangasem/Sektor Manggis pada tanggal 11 Nopember 2013, kemudian atas laporan tersebut akhirnya terdakwa ditangkap di rumahnya untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa I KETUT MERTA als. NENGKUK diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasaal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1)

KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 3 (tiga) batang lidi warna coklat masing-masing panjang 50 (lima puluh) Cm, 59 (lima puluh sembilan) Cm, dan 60 (enam puluh) Cm.;
- 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat panjang 7 (tujuh) Cm dan diameter 1 (satu) Cm. ;
- Uang tunai dalam kotak sesari sebanyak Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi didalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi I : I KETUT WENTEN alias LOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di areal Pura Pasar Agung Andekasa Dsn. Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis kab. Karangasem;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada disebelah pura Andekasa akan ngayah di Pura, tiba-tiba datang saksi I GODOG dan memberitah bahwa terdakwa berada di belakang kotak sesari yang berada di areal pura pasar Agung Andakasa;
- Bahwa terdakwa belum sempat mendapat uang yang berada didalam kotak sesari, karena saat terdakwa sedang mengambil uang posisinya sedang berdiri di belakang pintu kotak sesari, tangan kiri memegang kotak sesari dan tangan kanan memegang lidi sapu, yang diketahui oleh saksi I GODOG dan saat ditanya terdakwa langsung lari ;
- Bahwa kotak sesari tersebut berisi uang, karen kotak tersebut dibuka setiap enam bulan;
- Bahwa pemilik kotak sesari tersebut adalah pengemong Pura Pasar Agung Andakasa;
- Bahwa yang membuka kotak sesari tersebut adalah saksi sendiri, sehingga saksi tahu jumlah uang yang didapatkan setiap enam bulan dan setiap harinya kotak sesari dalam keadaan terkunci yang membawa anak kuncinya saksi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil uang di kotak sesari di Pura Andakasa.; Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, benar yang berhasil diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II : I NYOMAN MERTA alias GADING

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Pasar Agung Andakasa Dusun Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis Kab. Karangasem.;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di belakang kotak sesari Pura Pasar Agung Andakasa.;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui terdakwa di tanya oleh saksi I WAYAN RAKA Als. GODOG, kemudian terdakwa lari kearah utara. ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi III : I WAYAN RAKA als. GODOG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Areal Pura Pasar Agung Andakasa, Dusun Pakel Desa Gegelang Kec. manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa terdakwa mengambil sesari tersebut dengan cara terdakwa berdiri dibelakang kotak sesari dan tangan kiri memegang kotak sesari, tangan kanan memegang lidi sapu lebih dari satu biji, kemudian saksi panggil dan bertanya “ngapain kamu disana tut?” terdakwa langsung lari dan saksi melanjutkan mengangkut air ;
- Bahwa pada Senin tanggal 11 Nopember 2013 wita saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi **I KETUT WENTEN Als. LOYO** ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi IV : INENGAH ANGGAR SETIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 wita, saat saksi sedang piket reskrim di kantor polsek Manggis;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita datang masyarakat yaitu saksi I KETUT WANTEN Als. LOYO melaporkan kejadian percobaan pencurian yang terjadi di Pura Pasar Agung Andakasa Dusun Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama AIPTU ANAK AGUNG GEDE ANOM mendatangi lokasi dan mengecek kondisi kotak sesari saksi melihat melihat pintu kotak sesari ada terselip sebuah batang kayu sehingga pintu kotak sesari agak terbuka dan menemukan tiga buah batang lidi disekitar kotak sesari ;
- Bahwa saksi hendak membawa kotak sesari untuk dijadikan barang bukti namun tidak diberikan oleh pengempon pura karena akan ada piodalan, sehingga saksi mengambil foto kotak sesari yang pintunya masih dalam keadaan tercongkel dengan sebatang kayu serta menyita uang yang berada di dalam kotak sesari dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula *Keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam hari minggu, dalam tahun 2013, sedangkan tanggal dan bulannya terdakwa lupa;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa dari rumah dan sengaja mau ke Pura Pasar Agung Andakasa Dusun Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis Kab. Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat masuk areal pura, terdakwa melewati pintu samping , lalu menuju kotak sesari;
- ⇒ Bahwa saat berusaha mengambil uang kotak sesari, terdakwa menggunakan lidi dan batang kayu kecil sebagai penyangga kotaknya gara tetap menganga, karena kotak sesari tersebut dalam keadaan tergembok;
- ⇒ Bahwa saat itu, belum sempat terdakwa mengambil uangnya sudah ada yang berteriak maling, sehingga terdakwa lari dan keluar areal pura dengan jalan melompati tembok pura;
- ⇒ Bahwa uang yang rencananya terdakwa ambil akan saya pergunakan untuk jajan;
- ⇒ Bahwa terdakwa saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dan telah berusaha mencari pekerjaan sebagai tumpuan hidup, akan tetapi tidak ada yang mau menerimanya bekerja;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah sempat mencuri di areal pura sebanyak 5 (lima) kali dan diproses hukum sebanyak 2(dua) kali;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang terdakwa pergunakan saat berusaha mengambil uang dalam kotak sesari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di areal Pura Pasar Agung Andekasa Dsn. Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis kab. Karangasem;
- Bahwa terdakwa belum sempat mendapat uang yang berada didalam kotak sesari, karena saat terdakwa sedang mengambil uang posisinya sedang berdiri di belakang pintu kotak sesari, tangan kiri memegang kotak sesari dan tangan kanan memegang lidi sapu, yang diketahui oleh saksi I GODOG dan I GADING dan saat ditanya terdakwa langsung lari;
- Bahwa kotak sesari tersebut berisi uang sesari, dan kotak tersebut dibuka setiap enam bulan;
- Bahwa pemilik kotak sesari tersebut adalah pengemong Pura Pasar Agung Andakasa;
- Bahwa setiap harinya kotak sesari dalam keadaan terkunci yang membawa anak kuncinya saksi I LOYO sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengambil uang di kotak sesari di Pura Andakasa;
- Bahwa terdakwa mengambil sesari tersebut dengan cara terdakwa berdiri dibelakang kotak sesari dan tangan kiri memegang kotak sesari, tangan kanan memegang lidi sapu lebih dari satu biji, kemudian saksi Gading dan Godog panggil dan bertanya “ngapain kamu disana tut?” tetapi terdakwa langsung lari dan saksi melanjutkan mengangkut air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Nopember 2013 wita saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi **I KETUT WENTEN Als. LOYO;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan langsung menguraikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang
- 3 Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
- 4 Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5 Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “**BARANG SIAPA**” yaitu barang siapa (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka “barang siapa” ditujukan kepada setiap *Subyek Hukum Person* sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta hukum dalam persidangan*, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa dalam persidangan *serta* yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata seluruhnya memang menunjuk kepada diri Terdakwa yaitu: I KETUT MERTA alias NENGKUK, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, dan Majelis Hakim tidak menemukan halangan bagi diri terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “**BARANG SIAPA**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kamus umum bahasa indonesia oleh WJS Poerwadarminta, Yang dimaksud “MENGAMBIL” adalah kegiatan memindahkan dengan mengangkat benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah setiap benda, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan*, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di areal Pura Pasar Agung Andekasa Dsn. Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis kab. Karangasem, kedapatan oleh saksi I Gading dan I Godog sedang mencongkel kotak sesari dengan menggunakan lidi dan potongan kayu dengan tujuan mengambil uang yang ada di dalamnya, namun karena sudah diketahui maka terdakwa lari menuju ke arah utara dan keluar areal pura dengan jalan melompatinya dan meninggalkan barang bukti berupa lidi, potongan kayu dan uang yang ada dalam kotak sesari tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa uang yang diambil terdakwa tersebut merupakan benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan nilai keseluruhannya Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dan telah melampaui batas minimum yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan oleh karena demikian maka unsur “MENGAMBIL BARANG SESUATU”, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” yaitu dimana cara untuk memperoleh barang tersebut adalah dengan jalan melawan hak orang lain ataupun bertentangan dengan norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yaitu: bahwa kotak sesari yang terdakwa congkel tersebut terletak didalam areal pura dan pemilik kotak sesari tersebut adalah pengemong Pura Pasar Agung Andakasa ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa saat terdakwa sedang mengambil uang posisinya sedang berdiri di belakang pintu kotak sesari, tangan kiri memegang kotak sesari dan tangan kanan memegang lidi sapu, yang diketahui oleh saksi I GODOG dan I GADING dan saat ditanya terdakwa langsung lari. Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak sesari tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu : pengempon pura, dan seyogiyanya uang tersebut adalah uang amal yang biasa dipergunakan sebagai operasional di pura, sehingga tindakan terdakwa tersebut adalah merupakan tidakan yang sangat tidak terpuji dan melawan hak orang lain dan bertentangan dengan norma;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian unsur “ *YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM*”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat

mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau

memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini, terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, yaitu: dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di areal Pura Pasar Agung Andekasa Dsn. Pakel Desa Gegelang Kec. Manggis kab. Karangasem, kedapatan oleh saksi I Gading dan I Godog sedang mencongkel kotak sesari dengan menggunakan lidi dan potongan kayu dengan tujuan mengambil uang yang ada di dalamnya, namun karena sudah diketahui maka terdakwa lari menuju ke arah utara dan keluar areal pura dengan jalan melompatinya dan meninggalkan barang bukti berupa lidi, potongan kayu dan uang yang ada dalam kotak sesari tersebut yang jumlah keseluruhannya Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa saat berusaha mengambil uang dalam kotak sesari tersebut, dengan jalan mencongkel yaitu dengan membuka dengan paksa, karena kotak sari tersebut senantiasa dalam keadaan terkunci dan tergeblok, dengan menggunakan 3 (tiga) batang lidi warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat masing-masing panjang 50 (lima puluh) Cm, 59 (lima puluh sembilan) Cm, dan 60 (enam puluh) Cm. dan 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat panjang 7 (tujuh) Cm dan diameter 1 (satu) Cm merupakan cara-cara yang dimaksud dalam sub unsur membongkar;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi nya salah satu sub-unsur dalam unsur pasal ini maka seluruh unsur Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Percobaan Untuk Melakukan Kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini, yaitu mengenai percobaan pidana. dalam unsur ini menurut ajaran hukum pidana haruslah terdapat suatu permulaan pelaksanaan perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selama proses persidangan, perbuatan terdakwa yang mencongkel kotak sesari, berusaha membongkar kotak sesari yang dalam keadaan terkunci dan tergembok, menurut Hemat Majelis merupakan sebuah tindakan permulaan terdakwa untuk mengambil uang yang ada didalam kotak sesari tersebut. Namun perbuatan itu terdakwa hentikan karena ada orang yang melihatnya yaitu: saksi I Gading dan saksi I Godog, sehingga terdakwa langsung lari ke arah utara dan keluar areal pura dengan jalan melompati temboknya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya

“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa terdakwa adalah seorang Residive;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan warga masyarakat setempat;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan;
- bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan untuk dapat merubah sikapnya setelah kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Oleh karena terhadap diri Terdakwa *telah* dilakukan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Karena Terdakwa *dikhawatirkan melarikan diri*, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah tetap ditahan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP **dan** menunjuk Pasal 21 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHAP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, yaitu berupa: 3 (tiga) batang lidi warna coklat masing-masing panjang 50 (lima puluh) Cm, 59 (lima puluh sembilan) Cm, dan 60 (enam puluh) Cm dan 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat panjang 7 (tujuh) Cm dengan diameter 1 (satu) Cm, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama proses persidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka menurut Hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut haruslah ***dirampas untuk dimusnahkan***. Sedangkan terhadap barang bukti yang berupa Uang tunai sebanyak Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :m 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah) oleh karena terbukti milik Pengempon Pura Pasar Agung Andakasa dan tentunya uang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ***dikembalikan kepada Pengempon Pura Pasar Agung Andakasa melalui saksi I KETUT WENTEN ALIAS I LOYO*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula ***dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP***;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I Ketut Merta alias Nengkuk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”*** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang lidi warna coklat masing-masing panjang 50 (lima puluh) Cm, 59 (lima puluh sembilan) Cm, dan 60 (enam puluh) Cm.
 - 1 (satu) buah potongan kayu berwarna coklat panjang 7 (tujuh) Cm dan diameter 1 (satu) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dalam kotak sesari sebanyak Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) senilai Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Pengempon Pura melalui saksi I KETUT WENTEN Als.

LOYO.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Pebruari 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H.**, dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 5 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi ANAK AGUNG AYU SULISTIA WARDANI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H.

SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK AGUNG AYU SULISTIA WARDANI